

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM**

Pada Bab ini penulis menjelaskan tentang Gambaran Umum Kabupaten Sukoharjo yang terdiri dari Gambaran Wilayah, Gambaran Kependudukan, Gambaran Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM, Gambaran Umum KSU Sehati, Dasar Hukum, Struktur Organisasi KSU, Lokasi dan Wilayah KSU, Kebijakan Dinas Koperasi kepada KSU, Serta Penjabaran Fungsi dan Tugas.

#### **2.1 Gambaran Umum Kabupaten Sukoharjo**

##### **2.1.1 Gambaran Wilayah**

Kabupaten Sukoharjo adalah Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Pusat pemerintahan berada di Sukoharjo, sekitar 10 km sebelah selatan Kota Surakarta. Kabupaten ini berbatasan dengan Kota Surakarta di utara, Kabupaten Karanganyar di timur, Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Gunung Kidul di selatan, serta Kabupaten Klaten dan Kabupaten Boyolali di barat. Sukoharjo adalah kota yang sangat nyaman, kota yang asri dan menjadi dambaan seperti slogan dari Sukoharjo itu sendiri yaitu Sukoharjo Makmur. Sukoharjo MAKMUR juga mempunyai arti atau kepanjangan dari Maju Aman Konstitusional Mantap Unggul Rapi. Disamping kota Sukoharjo nyaman, orang-orang yang tinggal di Sukoharjo juga ramah dan menyenangkan. Sukoharjo terkenal dengan hasil pertanian, kerajinan, serta produksi jamu.

Selain itu Kabupaten Sukoharjo juga mempunyai nama sebutan (julukan) yang cukup terkenal, antara lain: Kota Makmur, Kota Tekstil, Kota Gamelan, The

House of Souvenir, Kota Gadis (perdagangan, pendidikan, industri, dan bisnis), Kabupaten Jamu, Kabupaten Pramuka, serta Kabupaten Batik.

Kabupaten Sukoharjo di waktu itu merupakan daerah tepi penuh dengan area persawahan yang sangat luas, lahannya begitu subur dan makmur. Nama Sukoharjo dalam penulisan Bahasa Jawa adalah "Sukaharja" yang berarti Bumi yang selalu "Suka = Senang / Gembira" dan "Raharja = Makmur".

Maka dari itu, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo memberi slogan atau motto untuk daerahnya dengan nama "SUKOHARJO MAKMUR".

Pasca Perang Jawa (1825-1830), pemerintah Hindia Belanda makin memperketat keamanan untuk mencegah terulangnya pemberontakan. Kondisi masyarakat Jawa yang semakin miskin mendorong terjadinya tindak kejahatan (pidana) di berbagai tempat. Menghadapi hal itu pemerintah kolonial menekan raja Surakarta dan Yogyakarta agar menerapkan hukum secara tegas. Salah satunya dengan membentuk lembaga hukum yang dilengkapi dengan berbagai pendukung. Di Kasunanan Surakarta dibentuk lembaga *Pradata Gedhe*, yakni pengadilan kerajaan yang menjadi pusat penyelesaian semua perkara. Lembaga ini dipimpin oleh Raden Adipati (Patih) di bawah pengawasan Residen Surakarta. Dalam pelaksanaannya, *Pradata Gedhe* mengalami kesulitan karena volume perkara yang sangat besar. Sunan Pakubuwono dan Residen Surakarta memandang perlu melimpahkan sebagian perkara kepada pemerintah daerah. Mereka sepakat membentuk pengadilan di tingkat kabupaten yang diberi nama *Pradata Kabupaten*.

Pada tanggal 16 Februari 1874, Sunan Pakubuwono IX dan Residen Surakarta, Keucheneus, membuat perjanjian pembentukan Pradata Kabupaten untuk wilayah Klaten, Boyolali, Ampel, Kartasura, Sragen dan Larangan. Surat perjanjian tersebut disahkan pada hari Kamis tanggal 7 Mei 1874, Staatsblad nomor 209. Pada Bab I surat perjanjian, tertulis sebagai berikut :

*Ing Kabupaten Klaten, Ampel, Boyolali, Kartasura lan Sragen, apadene ing Kawedanan Larangan kadodokan pangadilan ingaranan Pradata Kabupaten. Kawedanan Larangan saikiki kadadekake kabupaten ingaranan Kabupaten Sukoharjo.* (Di Kabupaten Klaten, Ampel, Boyolali, Kartasura dan Sragen, dan juga Kawedanan Larangan dibentuk pengadilan yang disebut Pradata Kabupaten. Kawedanan Larangan sekarang dijadikan kabupaten dengan nama Kabupaten Sukoharjo).

Berdasarkan surat perjanjian tersebut sekarang ditetapkan bahwa Kamis, 7 Mei 1874 menjadi tanggal berdirinya Kabupaten Sukoharjo, yang sebelum itu bernama Kawedanan Larangan. Pada era kemerdekaan atau Pemerintahan Hari Lahir Kabupaten Sukoharjo dengan adanya Penetapan Pemerintah No.16/SD, tepatnya pada hari / tanggal Senin Pon, 15 Juli 1946 dan juga adanya pembentukan Pemerintah Daerah di karesidenan Surakarta.

Pembentukan Karesidenan Surakarta hanya berlangsung selama 1450 hari atau selama 3 tahun 11 bulan 25 hari (Berdiri pada Senin Pon, 15 Juli 1946 dan berakhir pada Selasa Pon, 4 Juli 1950). Dasar Hukum Hari Lahir Kabupaten Sukoharjo, berdasarkan :

1. Penetapan Pemerintah No.16/SD
2. UU No.13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah.
3. Perda Kabupaten Dati II Sukoharjo No.17 Tahun 1986 tentang Hari Lahir Kabupaten Sukoharjo yang disahkan dengan SK Gubernur KDH Tingkat I Jawa Tengah, tanggal 15 Desember 1986 No.188.3/480/1986
4. Lembaran Daerah Kabupaten Dati II Sukoharjo No.3 Tahun 1987 Seri D No.2 tanggal 9 Januari 1987

### **2.1.2 Gambaran Kependudukan**

Kabupaten Sukoharjo merupakan salah satu Kabupaten dari 35 Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Secara geografis Kabupaten Sukoharjo terletak pada posisi :

1. Bagian Ujung Sebelah Timur : 110° 57' 33.70" BT
2. Bagian Ujung Sebelah Barat : 110° 42' 06.79" BT
3. Bagian Ujung Sebelah Utara : 7° 32' 17.00" LS
4. Bagian Ujung Sebelah Selatan : 7° 49' 32.00" LS

Kabupaten Sukoharjo mempunyai posisi yang strategis, yakni terletak di persimpangan jurusan Semarang, Yogyakarta, Solo dan termasuk di dalam kawasan strategis SUBOSUKA WONOSRATEN (Surakarta, Boyolali, Sukoharjo,

Karanganyar, Wonogiri, Sragen dan Klaten) yang dapat mendukung perkembangan pembangunan, khususnya bidang-bidang potensial di Kabupaten Sukoharjo. Tata Letak Kabupaten Sukoharjo. Dengan luas 46,666 Km<sup>2</sup> , atau 1,43% luas wilayah Propinsi Jawa Tengah. Kabupaten Sukoharjo dibatasi oleh beberapa kabupaten di sekitarnya. Batas wilayah kabupaten Sukoharjo adalah.

- a. Sebelah Utara : Kota Surakarta dan Kabupaten Karanganyar.
- b. Sebelah Selatan : Kabupaten Gunung Kidul (DIY) dan Kabupaten Wonogiri.
- c. Sebelah Timur : Kabupaten Karanganyar.
- d. Sebelah Barat : Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Klaten.

**Tabel 2.1**

**Jumlah Desa, Kelurahan dan Luas Wilayah Kabupaten Sukoharjo**

No.	Kecamatan	Luas Wilayah	Presentase (%)	Desa	Kelurahan	Jumlah Desa dan Kelurahan	RT	RW
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Weru	4.198	9,00	13		13	396	137
2	Bulu	1.386	9,40	12		12	246	106
3	Tawang Sari	3.998	8,57	12		12	317	121
4	Sukoharjo	4.458	9,55		14	14	434	137
5	Nguter	5.488	11,76	16		16	349	121
6	Bendosari	5.299	11,36	13	1	14	313	111

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	Polokarto	6.218	13,32	17		17	373	124
8	Mojolaban	3.554	7,62	15		15	532	159
9	Grogol	3.000	6,43	14		14	509	141
10	Baki	2.197	4,71	14		14	262	92
11	Gatak	1.947	4,71	14		14	317	109
12	Kartasura	1.923	4,12	10	2	12	408	116
<b>Jumlah</b>		<b>46.666</b>	<b>100</b>	<b>150</b>	<b>17</b>	<b>167</b>	<b>4517</b>	<b>1474</b>

*Sumber : Kabupaten Sukoharjo Dalam Angka 2010.*

Luas Kabupaten Sukoharjo adalah 46.666 Ha atau sekitar 1,435 Luas Wilayah Provinsi Jawa Tengah, dengan wilayah terluas adalah Kecamatan Polokarto dengan luas 6.218 Ha (13,32%) dan wilayah terkecil adalah Kecamatan Kartasura yaitu seluas 1.923 Ha (4,12%).

### **2.1.3 Gambaran Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Sukoharjo**

Pada awal sebelum Tahun 2009 Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Sukoharjo bergabung menjadi satu dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal (DISPERINDAGKOP dan PM) yang beralamat di jalan Jaksa Agung R.Suprpto No.13 Sukoharjo. Kemudian pada Tahun 2009 sesuai Peraturan Daerah No.3 Tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo, DISPERINDAGKOP dan PM diatas dipecah menjadi 3 yaitu:

- a. Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG)

Alamat : Jl. Jaksa Agung R.Suprpto No.13 Sukoharjo

- a. Dinas Koperasi dan UMKM

Alamat : Jl. Jendral Sudirman No. 13 Sukoharjo

- b. Kantor Penanaman Modal

Tepatnya Sejak tanggal 8 Januari 2009 Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Sukoharjo berdiri. Seiring dengan perjalanan waktu Tahun 2011, Peraturan Daerah No.3 Tahun 2008 dirubah dan diganti dengan Peraturan Daerah No.10 Tahun 2011 dengan berpedoman pada peraturan Bupati Sukoharjo No.41 Tahun 2008 tentang tugas pokok, fungsi dan uraian tugas jabatan struktural Dinas Koperasi dan UMKM. Pada akhir Tahun 2016 terjadi perubahan organisasi dan tata kerja Dinas Daerah meupun Badan serentak se Indonesia. Dengan berpedoman pada undang-undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kementrian Dalam Negri melaksanakan pemetaan urusan Pemerintah Daerah dan penentuan beban kerja Perangkat Daerah, hal itu dipergunakan sebagai dasar penentuan besaran perangkat Daerah untuk Wilayah Provinsi. Berdasarkan hasil pemetaan dan kajian skor yang diperoleh oleh kabupaten / kota urusan Koperasi dan UMKM di Kabupaten Sukoharjo memperoleh skor 610 sehingga urusan Koperasi dan UMKM masuk kategori Dinas Kabupaten / Kota type B. Dari hasil skor diatas tepatnya tanggal 2 Januari 2017, Dinas Koperasi dan UMKM di gabung dengan Dinas Perdagangan menjadi Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Kabupaten Sukoharjo menurut Peraturan Daerah No.12 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah.

## 2.2 Gambaran Umum KSU Sehati

Gambar 2.1 Logo KSU Sehati



*Sumber : KSU Sehati Kabupaten Sukoharjo, 2017*

Paguyuban Difabel (different people ability) merupakan organisasi sosial masyarakat yang berdiri sejak tahun 1997 yang didirikan oleh alumni pelatihan ketrampilan di Loka Bina Karya (LBK) berawal dari kerinduan dan kegelisahan difabel pada saat itu setelah mendapatkan pelatihan selama 3 bulan di LBK belum memiliki wadah untuk berkumpul dan mengembangkan ide-ide yang tidak sebatas pada ketrampilan namun bagaimana difabel juga dapat memperoleh pengakuan dan kesempatan untuk bersosialisasi di masyarakat.

SEHATI memiliki slogan “satu hati satu tujuan” dengan mengembangkan kesetiawakawan dan kegotongroyongan sebagai satu keluarga besar difabel di Kabupaten Sukoharjo. Untuk memperkuat organisasi SEHATI terbuka untuk



menjalin kerjasama dengan berbagai pihak antara lain dengan PPRBM Solo dan Interaksi Solo serta terus membangun komunikasi secara aktif dengan pemerintah daerah. Dalam membangun kesetiakawanan dan kegotong-royongan SEHATI melakukan pertemuan rutin setiap 5 minggu (lapanan) yaitu setiap Minggu pahing untuk melakukan tukar pengalaman barter pengetahuan dan ketrampilan serta kegiatan ekonomi. Pertemuan Minggu Pahing dilaksanakan sepenuhnya dengan swadaya dengan iuran anggota dan mengadakan arisan. Untuk menunjang kegiatan-kegiatan SEHATI sering melakukan pencarian dana kepada masyarakat secara mandiri dan iuran anggotanya.

Pada tahun 1999 SEHATI berhasil mendirikan Koperasi Serba Usaha dan sudah berbadan hukum dari kegiatan pokok Koperasi SEHATI simpan pinjam, kegiatan koperasi ini mampu meningkatkan pemberdayaan difabel dengan akses modal yang mudah. Pemberdayaan ekonomi difabel anggota SEHATI juga membentuk Kelompok-kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau Self Help Group (SHG) di tingkat kecamatan untuk menjangkau difabel yang tidak bisa mengikuti kegiatan di kabupaten karena kesulitan akses transportasi dan ekonomi. Kegiatan advokasi yang dilakukan melalui diskusi-diskusi dan mengikuti forum-forum yang diselenggarakan pemerintah maupun inisiatif SEHATI, terlibat didalam Musrenbang pembangunan mulai dari tingkat kecamatan, forum SKPD dan tingkat Kabupaten. Kegiatan advokasi bertujuan untuk membangun pengarusutamaan difabel dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Sukoharjo sehingga tidak selalu tergantung kepada Dinas Sosial namun semua SKPD memiliki tanggung jawab yang sama.

Paguyuban SEHATI memiliki VISI dan MISI PROGRAM SEHATI Kegiatan utama paguyuban SEHATI, yaitu pemberdayaan dan advokasi hak-hak difabel melalui Strategy pemberdayaan difabel Sukoharjo menggunakan strategi Rehabilitasi Bersumberdaya Masyarakat (RBM). Program RBM dikembangkan dengan menjadikan difabel sebagai aktor utama dalam pemberdayaan difabel dengan prinsip “Nothing about Us without Us” dengan tujuan kebijakan maupun kegiatan-kegiatan yang terkait dengan difabel tidak semata-mata berdasarkan stigma dan asumsi-asumsi dari non difabel. Strategy RBM yang dilaksanakan SEHATI saat ini telah diakui oleh pemerintah daerah Kabupaten Sukoharjo dengan adanya Jaminan Kesehatan Daerah yang telah mengcover semua Difabel Sukoharjo tanpa kecuali kaya atau miskin dengan Peraturan Bupati No 1. Adanya program pemberdayaan difabel melalui penguatan modal usaha bersama melalui alokasi anggaran pendapatan daerah (APBD) telah terbentuk 24 KUBE di 12 kecamatan yang ditopang dengan pertemuan rutin setiap bulannya, pembangunan aksesibilitas disemua kantor SKPD di kabupaten Sukoharjo, adanya alokasi APBD dari SKPD diluar Dinas Sosial. RBM telah membentuk karakter difabel Sukoharjo yang mandiri dan inklusi, mampu memberikan kontribusi positif terhadap persoalan-persoalan sosial lainnya seperti masalah kesehatan, pendidikan maupun akses hukum. Dan telah memiliki jaringan luas dengan lembaga pemerintah maupun non pemerintah untuk program penguatan kapasitas komunitas difabel dan keluarga difabel di Kabupaten Sukoharjo.

**Gambar 2.2 Paguyuban Difabel**



*Sumber : KSU Sehati Kabupaten Sukoharjo, 2017*

Pada gambar 2.2 diatas adalah salah satu foto saat perkumpulan anggota KSU Sehati yang biasanya sering disebut dengan Paguyuban Difabel. Dan pada gambar 2.3 dibawah adalah foto saat anggota KSU Sehati sedang musyawarah dan perkumpulan yang biasa diadakan setiap minggunya.

**Gambar 2.3 Anggota KSU Sehati**



*Sumber : KSU Sehati Kabupaten Sukoharjo, 2017*

Koperasi Serba Usaha (KSU) Sehati merupakan salah satu koperasi dari sekian banyak koperasi yang masih aktif yang terdapat di Kabupaten Sukoharjo. Koperasi ini bergerak pada bidang simpan pinjam dan usaha-usaha kecil yang dibuat oleh anggota KSU itu sendiri.

Menurut sejarah KSU Sehati didirikan tepatnya pada tanggal 5 Juli tahun 1999 di Kabupaten Sukoharjo. Koperasi ini merupakan salah satu dari sekian banyak koperasi yang anggotanya adalah difabel. Bapak Sutrisno menyatakan bahwa “*Koperasi Serba Usaha (KSU) Sehati ini juga berlandaskan atas badan hukum Nomor 184/BH/KWK.II.27/VII/99 di Kabupaten Sukoharjo*”. ( Wawancara, Maret 2017 ). Koperasi Serba Usaha (KSU) Sehati ini pada awalnya merupakan sekumpulan orang-orang yang dulu lebih dikenal dengan sebutan paguyuban (perkumpulan orang-orang difabel). Awalnya KSU ini hanya mempunyai anggota sebanyak 16 orang. Selama 18 Tahun jumlah anggota KSU ini sebanyak 144 dan memiliki satu unit usaha yaitu pertokoan (serba peralatan) yang menyediakan kebutuhan sehari-hari anggota dan masyarakat sekitar. Unit usaha ini mulai menunjukkan hasil dan memberi harapan kesejahteraan bagi anggota maupun masyarakat sekitar. Koperasi ini bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan pada anggotanya. Dengan bermodalkan simpanan dari anggota-anggotanya dengan rincian :

- a. Simpanan Wajib pada tahun 1999 sebesar Rp.5000/bulan.
- b. Simpanan Pokok pada tahun 1999 sebesar Rp.10.000 dan mulai bertambahnya anggota di KSU tersebut, pada tahun 2012 Simpanan Pokok tersebut bertambah menjadi sebesar Rp.25.000.

Secara bertahap KSU Sehati telah merintis usaha simpan pinjam untuk anggota yang membutuhkan, dimana usaha simpan pinjam ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan anggotanya.

Kebersamaan dan keinginan untuk memenuhi kebutuhan bersama menjadi kekuatan koperasi sebagai badan usaha. Melihat semangat pengurus untuk membangun koperasi tanpa henti, ini pun kemudian mendapat perhatian dari pihak luar. Salah satunya adalah Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Sukoharjo. Dinas memberikan bantuan hibah sebesar Rp.50 Juta satu kali dalam 2 tahun terakhir, sehingga dapat memberikan tambahan modal untuk KSU Sehati. Selain bantuan dari Dinas, KSU masih menerima bantuan dari beberapa lembaga, antara lain :

1. Bantuan Modal dari Karina Kas Jogja, dalam bentuk LSM untuk penguatan modal.
2. Pemasaran produk dari KOPMA.
3. Pengembangan KOPMA.
4. Peran Disnaker, biasanya melibatkan ke dalam pameran-pameran.

Koperasi Serba Usaha (KSU) didirikan dengan modal dari simpanan wajib, simpanan pokok anggota dan simpanan sukarela anggota. Untuk kemajuan koperasi yang dijalani, maka koperasi tidak hanya simpan pinjam melainkan membuat usaha seperti baju yang dijahit sendiri, tas, dll yang termasuk dalam usaha mereka.

### 2.2.1 Visi dan Misi KSU Sehati

#### **Visi :**

1. Mewujudkan persamaan hak dan kewajiban sesama warga negara Indonesia
2. Membangun Jiwa anggota agar memiliki kemandirian dan kepribadian serta beraklaq mulia.
3. Terwujudnya Koperasi Simpan Pinjam sebagai koperasi pembiayaan yang tangguh dengan berlandaskan amanah dalam membangun perekonomian bersama dan berkeadilan.

#### **Misi :**

1. Memperkokoh peran serta difabel khususnya dan anggota pada umumnya dalam proses pembangunan
2. Menciptakan kemakmuran dan keadilan melalui ekonomi yang bertumpu pada kemandirian
3. Mewujudkan kedaulatan difabel sebagai kekuatan ekonomi, sosial, dan politik
4. Mengukuhkan martabat difabel melalui pembangunan karakter, kepribadian dan kemampuan intelektual secara mandiri.
5. Mengajak seluruh anggota KSU Sehati agar dapat bersama-sama, bersatu padu, dan beriktikad baik dalam membangun ekonomi anggotanya secara gotong-royong dalam bentuk Koperasi.

6. Mempermudah dan membantu anggota dalam masalah ekonomi baik untuk usaha maupun kebutuhan anggota.

### **2.3 Dasar Hukum**

Dasar Hukum yang melandasi terbentuknya KSU Sehati menurut peraturan Kelembagaan Dinas Perdagangan, Koperasi, Dan UKM Kabupaten Sukoharjo adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.
- b. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 10 / Per / M.KUKM / IX / 2015 Tentang Kelembagaan Koperasi.
- c. Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 11 / Per / M.KUKM / IX / 2015 Tentang petunjuk pelaksanaan Pemupukan Modal Penyertaan Pada Koperasi.
- d. Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 13 / Per / M.KUKM / IX / 2015 Tentang Pedoman Akuntansi Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi.
- e. Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 15 / Per / M.KUKM / IX / 2015 Tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.

- f. Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 17 / Per / M.KUKM / IX / 2015 Tentang Pengawasan Perkoperasian.
- g. Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 19 / Per / M.KUKM / IX / 2015 Tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi.

#### **2.4 Struktur Organisasi KSU Sehati**


Struktur Organisasi merupakan mekanisme untuk mencapai tujuan. Suatu perusahaan yang telah ditetapkan yang mana dalam struktur organisasi tersebut diletakkan pembagian pekerjaan dari unsur-unsur fungsi yang ada menurut suatu sistem yang cocok dengan maksud dan hubungan kerja antara fungsi tersebut. Kekuasaan, wewenang dan tanggung jawab masing-masing fungsi yang kesemuanya harus terlihat jelas dan dilaksanakan secara konsekuen dalam penerapannya. Dengan kata lain struktur organisasi merupakan gambaran skema tentang pembagian tugas, tentang kekuasaan serta tingkatan pengawasan dalam suatu organisasi. Setiap organisasi memiliki bentuk dan struktur organisasi yang berbeda-beda yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Struktur organisasi dibentuk atas beberapa bagian dan setiap bagian memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing dan menunjukkan suatu rangkaian dari kekuasaan pemerintah dari manajemen kebawah melalui bermacam-macam bagian sampai pada tingkat kekuasaan atau tanggung jawab terendah.



Sebuah badan usaha tidak dapat melakukan aktivitasnya dengan baik tanpa adanya struktur organisasi. Karena struktur organisasi adalah alat untuk menentukan dan menunjukkan jabatan, fungsi, tugas, serta wewenang masing-masing bagian. Selain itu struktur organisasi akan mempermudah koordinasi dan pengawasan.

a. Struktur organisasi KSU Sehati sebagai berikut :

**Tabel 2.2 Struktur Organisasi**



*Sumber : KSU Sehati Kabupaten Sukoharjo, 2017*

Struktur diatas merupakan Struktur Organisasi Koperasi Serba Usaha Sehati di Kabupaten Sukoharjo yang terdiri Rapat Anggota, Pengurus, Ketua,

Sekretaris dan Bendahara yang berkedudukan sama, kemudian yang terakhir anggota.

b. Bidang Organisasi Kepengurusan

a) Pengurus :

Ketua : Sutrisno

Sekretaris : Winarni

Bendahara : Suyanti

b) Pengawas

Ketua : Edy Supriyanto

Sekretaris : Pujo Suwarno

Anggota : Warsito

**Tabel 2.3 Jumlah Anggota KSU Sehati**

2015		2016	
Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan
58	57	78	66
<b>Total</b>	115	<b>Total</b>	144

*Sumber : KSU Sehati Kabupaten Sukoharjo*

Pada Tahun 2015 jumlah anggota KSU Sehati sebesar 115 orang yang terdiri dari 58 laki-laki dan 57 perempuan. Tetapi pada Tahun 2016 jumlah anggota bertambah menjadi 144 yang terdiri dari 78 laki-laki dan 66 perempuan. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa anggota laki-laki lebih banyak daripada anggota perempuan.

## **2.5 Lokasi & Wilayah**

### **2.5.1 Lokasi**

Lokasi merupakan tempat yang digunakan koperasi tersebut untuk melaksanakan kegiatan sehari-hari atau kegiatan rutin sesuai dengan tujuan koperasi tersebut. Lokasi KSU Sehati Kabupaten Sukoharjo berkedudukan di jalan Larangan Rt 03 Rw 01 Gayam, Sukoharjo.

### **2.5.2 Wilayah**

Wilayah kerja adalah daerah yang menjadi jangkauan pelaksanaan kerja KSU tersebut. Wilayah Kerja KSU Sehati ini merupakan salah satu koperasi yang berada di alamat tersebut dan meliputi KSU yang berada di Kabupaten Sukoharjo.

## **2.6 Kebijakan Dinas Koperasi Kabupaten Sukoharjo kepada KSU Sehati**

Dinas Koperasi Kabupaten Sukoharjo menyatakan bahwa KSU Sehati telah diterima dinyatakan menjadi koperasi yang memiliki Badan Hukum Nomor

184/BH/KWK.II.27/VII/99 dan telah ditetapkan tahun 1999 dengan kebijakan sebagai berikut :

- a. Dapat mengembangkan Usahanya agar dapat memberikan pertumbuhan ekonomi bagi anggota dan KSU Sehati, meningkatkan perekonomian anggota yang berpendapatan rendah.
- b. Membangun Koperasi yang diarahkan pada upaya.
- c. Meningkatkan pemahaman kepedulian tentang koperasi
- d. Meningkatkan kemandirian dalam usaha yang ada di koperasi.

## **2.7 Penjabaran Fungsi dan Tugas**

Tujuan Pendirian Koperasi Serba Usaha Sehati di desa Gayam adalah untuk membantu anggota meningkatkan perekonomian mereka dan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan anggota dengan pengembangan dan pembinaan sistem perekonomian yang profesional diharap tidak hanya untuk mensejahterakan anggota, tetapi juga meningkatkan perekonomian anggota Koperasi.

Diskripsi Jabatan Tugas dan Wewenang dalam struktur organisasi KSU Sehati Kabupaten Sukoharjo

### **A. Rapat Anggota Kewenangan :**

1. memiliki kekuasaan tertinggi dan berhak memilih serta menghentikan pengurus
2. menerima hasil laporan pertanggung jawaban tahunan.

## B. Pengawas :

1. memiliki kekuasaan tertinggi dalam segala hal di KSU Sehati Tugas :  
memimpin dan bertanggung jawab secara umum tentang pelaksanaan tugas dan kewajiban koperasi

## C. Pengurus

### a. Ketua :

1. berhak memilih anggota
2. memastikan serta membuat kebijakan umum KSU Sehati
3. mengevaluasi calon nasabah yang mengajukan pinjaman.
4. mengotorisasi syarat-syarat pengajuan pinjaman

### b. Sekretaris

1. mengurus administrasi disegala bidang
2. membuat buku daftar anggota.

### c. Bendahara :

1. memiliki kewenangan dalam kepengurusan keuangan
2. memeriksa neraca, laporan laba/rugi dari bagian pembukuan, perjanjian hutang piutang dan surat kuasa menjual saat pemberian pinjaman pada calon nasabah, menyimpan uang
3. memiliki kewenangan dalam hal penerimaan uang.
4. menerima uang kas yang masuk dan mengurus uang kas yang digunakan sebagai pemberian pinjaman atau kredit